



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1761/Diknas/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD PUSPA AKSARA TERPADU"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga
"PAUD PUSPA AKSARA TERPADU" Dusun Sering Ai Beta
Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes dapat diberi Izin
Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
"PAUD PUSPA AKSARA TERPADU"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

h. 4

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD PUSPA AKSARA TERPADU"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD PUSPA AKSARA TERPADU"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Sering Ai Beta Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 06 Juli 2009
Pemimpin/Penangguna	
Jawab Pendidikan	: SONDA HMS.

KEDUA : "PAUD PUSPA AKSARA TERPADU" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD PUSPA AKSARA TERPADU" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

R. V. 4

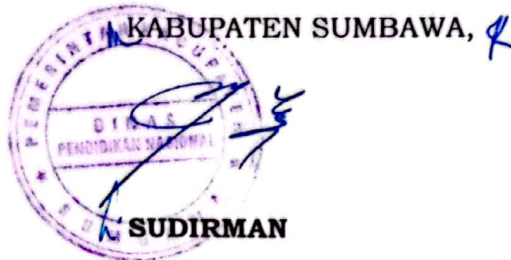
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 17 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Unter Iwes di Unter Iwes ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Unter Iwes di Unter Iwes dan
6. Kepala Desa Kerato di Desa Kerato.